



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 159 TAHUN 2020

TENTANG

KOMITE NASIONAL KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMITE NASIONAL KEAMANAN PENERBANGAN.

PERTAMA : Membentuk Komite Nasional Keamanan Penerbangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Nasional Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program Nasional Keamanan Penerbangan yang meliputi:

- a. memberikan saran tentang pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah keamanan penerbangan nasional untuk mengantisipasi ancaman terhadap penerbangan dan fasilitasnya;
- b. melakukan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional dengan memperhatikan jenis dan tingkat ancaman;
- c. memberikan dukungan informasi penilaian tingkat ancaman keamanan penerbangan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Kepala Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Hukum yang melakukan kegiatan

usaha di Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum yang mendapat pendelegasian;

- d. memberikan saran dan masukan, mengusulkan kebijakan baru untuk perubahan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- e. mempertahankan pelaksanaan langkah-langkah keamanan penerbangan secara konstan dan memberikan rekomendasi terkait perubahan guna menanggapi adanya informasi ancaman baru, mengembangkan teknik dan teknologi keamanan penerbangan dan faktor lainnya;
- f. meninjau kembali rekomendasi yang disampaikan oleh komite keamanan bandar udara dan komite terkait lainnya;
- g. menindaklanjuti laporan permasalahan keamanan penerbangan yang disampaikan oleh anggota komite nasional keamanan penerbangan dan komite keamanan bandar udara;
- h. memberikan saran masukan terkait dengan rancangan pembangunan bandar udara baru atau pengembangan fasilitas bandar udara yang telah ada;
- i. mempertimbangkan cara-cara bekerjasama dengan organisasi internasional atau negara lain untuk mencapai standar keamanan penerbangan minimal yang bertujuan meningkatkan keamanan penerbangan sipil secara keseluruhan; dan
- j. dalam hal terjadi tindakan melawan hukum, komite mempersiapkan dan melaksanakan:
 - 1) perundingan, baik dalam pembajakan maupun penyanderaan;
 - 2) pengusulan suatu naskah khusus untuk pengiriman pasukan dalam hal penanggulangan; dan
 - 3) kerjasama antar negara/perwakilan negara asing dalam hal koordinasi atau meminta bantuan.

- KETIGA : Komite Nasional Keamanan Penerbangan melaksanakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Program Kerja Komite Nasional Keamanan Penerbangan dalam kondisi normal dan saat terjadi Kedaruratan (*Contingency*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ada.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Nasional Keamanan Penerbangan dibentuk Sekretariat Komite Nasional Keamanan Penerbangan dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.
- KEENAM : Sekretariat Komite Nasional Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan terkait dengan tempat perlengkapan dan keperluan lain untuk pelaksanaan pertemuan anggota Komite Nasional Keamanan Penerbangan;
 - b. sebagai penghubung antar anggota Komite Nasional Keamanan Penerbangan;
 - c. membuat laporan pelaksanaan pertemuan anggota Komite Nasional Keamanan Penerbangan; dan
 - d. mendistribusikan laporan pelaksanaan atau pertemuan Komite Nasional Keamanan Penerbangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Komite Nasional Keamanan Penerbangan dan Sekretariat Komite Nasional Keamanan Penerbangan dibebankan kepada anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Komite Nasional Keamanan Penerbangan dan Sekretariat Komite Nasional Keamanan Penerbangan melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 247 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Keamanan Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Hukum dan HAM;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
10. Menteri Pertanian;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Panglima TNI;
13. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
14. Kepala Badan Intelijen Negara;

15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
16. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
17. Kepala Badan Karantina Pertanian;
18. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
19. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
20. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
21. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
22. Kepala Bandar Udara Hang Nadim Batam;
23. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
24. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Tbk;
25. Direktur Utama PT. Citilink;
26. Direktur Utama PT. Lion Group;
27. Direktur Utama PT. Sriwijaya Air;
28. Direktur Utama PT. Indonesia Air Asia;
29. Direktur Utama PT. Jasa Angkasa Semesta;
30. Direktur Utama PT. Garuda Angkasa;
31. Ketua Umum *Indonesia National Air Carriers Association*;
32. yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJIDI HERPRIARSONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 159 TAHUN 2020
TENTANG KOMITE NASIONAL KEAMANAN
PENERBANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NASIONAL KEAMANAN PENERBANGAN

KETUA : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SEKRETARIS : DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

ANGGOTA

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
4. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
5. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Badan Siber dan Sandi Negara;
7. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan;
9. Sesditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Navigasi Penerbangan, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Bandar Udara, Kementerian Perhubungan;
12. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kementerian Perhubungan;
14. Direktur Pengamanan Obyek Vital, Badan Pemeliharaan Keamanan, POLRI;
15. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
16. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
17. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
18. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
19. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
20. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;

21. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
22. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII;
23. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
24. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
25. Kepala Disintelpamsan AU, Mabes TNI AU;
26. Asisten Operasi Panglima TNI, Mabes TNI
27. Asisten Operasi KSAU, TNI AU;
28. Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara, TNI AU;
29. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Mabes TNI AD;
30. Direktur Perencanaan Pengembangan Puspenerbal TNI AL;
31. Direktur 32 Kontraspijase Deputi III Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara;
32. Direktur D BAIS, TNI;
33. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri;
34. Direktur Protokol Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
35. Direktur lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
36. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
37. Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
38. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
39. Kepala Pusat Standarisasi, Sistem dan Kepatuhan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
40. Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standarisasi Perum LPPNPI;
41. Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I (Persero);
42. Direktur Operasi dan Pelayanan PT. Angkasa Pura II (Persero);
43. Bandar Udara Hang Nadim Batam;
44. VP. Corporate Security PT. Garuda Indonesia, Tbk;
45. VP. Safety Security & Quality PT. Citilink;
46. Direktur Safety & Security PT. Lion Mentari Airlines;
47. Direktur Safety, Security & Quality PT. Batik Air;
48. Head of Aviation Security PT. Indonesia Air Asia;

49. Direktur Quality, Safety & Security PT. Sriwijaya Air;
50. Direktur Operasi PT. Garuda Indonesia (Persero);
51. Direktur Operasi PT. Garuda Indonesia Semesta (GAS); dan
52. Ketua Komisi *Safety and Security* INACA.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
WAHJUNADJI HERPRIARSONO

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Transportation (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) with a Garuda emblem in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right. The text 'Salinan sesuai dengan aslinya' is written above the stamp, and 'KEPALA BIRO HUKUM,' and 'WAHJUNADJI HERPRIARSONO' are written below it.